

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA DESA UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Desa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA DESA UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dindukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.
7. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati merupakan pemberian tugas Bupati kepada Desa untuk membantu dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bertanggungjawab.
- (2) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Desa apabila :
 - a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan; dan/atau;
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penarikan sebagian kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rincian sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIYAAN

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai besaran urusan dan beban tugas yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

BAB IV PEMBINAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Desa dibawah pengendalian Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis meliputi :
 - a. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - b. Melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis petugas yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Desa harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap Triwulan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan sebagian urusan adminduk yang dilimpahkan kepada Desa untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan yang menjadi wewenangnya.

- (2) Pengawasan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 3 - 2022

BUPATI MEMPAWAH,
ERINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8 - 3 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 BUPATI KEPADA DESA UNTUK
 MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 BERDASARKAN KEWENANGAN DESA DI
 KABUPATEN MEMPAWAH.

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
 KEPADA DESA

| BIDANG, SUB BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN | | RINCIAN PELIMPAHAN |
|---|----------------------|--|
| KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| 1. | Pendaftaran Penduduk | Fasilitasi pendaftaran penduduk skala melaksanakan verifikasi dan validasi, pencatatan dan/atau penerbitan dokumen Kartu Keluarga (KK) bagi WNI (Baru, Pecah KK, dan Perubahan Data Pindah); |
| 2. | Pencatatan Sipil | Fasilitas pencatatan sipil skala desa dengan melaksanakan verifikasi dan validasi, perekaman data, pencatatan dan/atau penerbitan dokumen pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa seperti : 1) Akta Kelahiran; dan 2) Akta Kematian. |

BUPATI MEMPAWAH,

 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 8.3.2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


 ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 20